BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang dapat di simpulan :

- 1. Penggunaan hak ingkar bagi notaris pada sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada dasarnya hak ingkar dapat digunakan oleh notaris terutama untuk memberikan akta yang telah dibuat oleh dan atau dihadapan notaries, hal tersebut juga erat kaitan dengan kerahasian akta yang dibuat serta rahasia jabatan yang diemban oleh notaries, kecuali notaries berkaitan dengan melakukan tindak pidana korupsi, tertangkap tangan melakukan tindak pidana, penyalahgunaan narkotika, artinya hak ingkar merupakan hak yang mendapat perlindungan hukum oleh undang-undang.
- 2. Kedudukan akta notaris jika tidak memberikan jawaban langsung sebagai saksi persidangan perkara pidana terhadap akta yang isinya bertentangan dengan kehendak salah satu pihak berperkara, pada dasarnya akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta yang memiliki kekuatan penmbuktian yang sempurna, disamping dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam menjalankan undang-undang, juga akta tersebut aslinya disimpan oleh notaries sebagai akta asli atau minuta yang yang ditanda tangani oleh para pihak, selanjtnya salinan akta diserahkan kepada masing-masing pihak penghadap. Jika terjadi sanggahan dan atau keberatan oleh salah satu pihak, hal ini tidak dimungkinkan, karena asli akta ditanda tangani, kecuali adanya

pemalsuan atau kesalahan dalam penulisan dan itupun sudah diperbaiki dan adanya berita acaranya. Hal ini dapat dibuktikan oleh para pihak dipengadilan serta pembuktian-pembiktian lainnya sesuai dengan hukum acara.

3. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap notaris dalam proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri pekanbaru, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap notaries yang tersangkut perkara, baik pidana maupun perdata dan lainnya, baik sifatnya preventif maupun refresif, artinya notaries mendapat perlindungan baik dalam bentuk ketegasan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun secara refresif seperti adanya persetujuan dan pendampingan oleh majelis kehormatan notaries dalam hal notaries bermasalah dari segi hukum.

B. Saran

Ada beberapa hal yang merupakan saran, antara lain

- 1. Perlunya notaries terus meningkat pemahaman dari segi peraturan yang tidak saja berkaitan dengan undang-undang jabatan notaries, tetapi juga ketentuan lainnya, seperti undang-undang tindak pidana korupsi, pidana umum, perpajakan, pencucian uang serta kemampuan penggunaan bahasa dalam akta.
- 2. Perlunya pendalaman tentang penggunaan dan kemajuan teknologi informasi, karena kejahatan terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi tersebut.

3. Perlunya sinergiritas antara pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam fungsinya notaries yang sekaligus juga PPAT dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan notaries sebagai pejabat pembuat akta disamping kewenangan lainnya.

